

IMPLEMENTASI RUANG TERBUKA HIJAU DI KOTA SAMARINDA BERDASARKAN PERATURAN DAERAH NOMOR 2 TAHUN 2014 TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH KOTA SAMARINDA

Kartika Nurani, Enos Paselle

**eJournal Adminitrasi Publik
Volume 9, Nomor 4, 2022**

HALAMAN PERSETUJUAN PENERBITAN ARTIKEL EJOURNAL

Artikel ejournal dengan identitas sebagai berikut :

Judul Skripsi : Implementasi Ruang Terbuka Hijau Di Kota Samarinda Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Samarinda

Nama : Kartika Nurani

Nim : 1502015041


Program Studi : Ilmu Administrasi Publik

Fakultas : Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Telah diperiksa dan disetujui untuk dipublikasikan eJournal Program S1 Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Mulawarman

Samarinda, 6 Juli 2022

Pembimbing:




Dr. Enos Paselle, M.Ap
NIP. 19740521420050 1 1002

Bagian di bawah ini

DIISI OLEH BAGIAN PERPUSTAKAN S1 ADMINISTRASI PUBLIK

Identitas terbitan untuk artikel di atas

Nama Terbitan : eJournal Administrasi Publik	Koordinator Program studi Administrasi Publik
Volume : 9	 <u>Dr. Fajar Apriani, M.Si</u> NIP. 19830414200501 2 003
Nomor : 4	
Tahun : 2022	
Halaman : 5838-5848	

IMPLEMENTASI RUANG TERBUKA HIJAU DI KOTA SAMARINDA BERDASARKAN PERATURAN DAERAH NOMOR 2 TAHUN 2014 TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH KOTA SAMARINDA

Kartika Nurani ¹, Enos Paselle ²

Abstrak

Penelitian bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) yang berkaitan dengan penyediaan Ruang Terbuka Hijau di Samarinda. Hal tersebut mencakup peran pemerintah daerah beserta para pihak terkait yang melaksanakan Kebijakan Ruang Terbuka Hijau (RTH). Selain itu mengetahui faktor yang menjadi penghambat di Dinas PUPR Kota Samarinda.

Jenis penelitian yang digunakan adalah metode “Kualitatif Deskriptif”. Metode penelitian di fokuskan pada implementasi program, evaluasi program dan faktor penghambat dari pelaksanaan ruang terbuka hijau di Kota Samarinda. Teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi dan studi pustaka. Dalam penelitian ini nara sumber/key informan adalah Kepala Sub Bagian Tata Ruang Dinas PUPR Kota Samarinda.

Hasil penelitian dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Samarinda, sebagai upaya implementasi dari Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 2 Tahun 2014 terkait penyediaan Ruang Terbuka Hijau (RTH), hingga tahun 2019 RTH publik baru mencapai 5.99%. Hambatan dalam implementasi ruang terbuka hijau Kota Samarinda diantaranya: Keterbatasan lahan, Sumber daya anggaran, Lemahnya pengawasan dan Rendahnya partisipasi masyarakat.

Kata Kunci : Implementasi, Ruang Terbuka Hijau

¹ Mahasiswa Program Studi Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Mulawarman, Email: k.nurani09@gmail.com²

² Dosen pembimbing, Dosen Program Studi Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Mulawarman

Pendahuluan

Pertumbuhan penduduk yang semakin pesat, memberikan implikasi pada tingginya tekanan terhadap pemanfaatan ruang. Kota sebagai pusat pertumbuhan, perkembangan serta pusat kegiatan ekonomi, sosial, budaya, politik dan pertahanan keamanan menempati kedudukan yang sangat strategis dalam tatanan nasional.

Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2007 yang dimaksud dengan Ruang Terbuka adalah ruang-ruang dalam kota atau wilayah yang lebih luas baik dalam bentuk kawasan maupun dalam bentuk areal memanjang atau jalur di mana dalam penggunaannya lebih bersifat terbuka yang pada dasarnya tanpa bangunan. Ruang Terbuka Hijau (RTH) adalah bagian dari ruang terbuka suatu kawasan perkotaan yang di isi oleh tumbuhan dan tanaman guna mendukung manfaat ekologi, sosial, budaya, ekonomi dan estetika.

Kondisi lahan di wilayah Kota Samarinda saat ini sudah mulai kritis karena maraknya alih fungsi lahan yang menyebabkan semakin menipisnya persediaan Ruang Terbuka Hijau. Harus disadari kurangnya perhatian akan pentingnya RTH, dan arah kebijakan dalam rencana pembangunan kota serta lemahnya pengawasan akan menyebabkan kuantitas dan kualitas RTH semakin berkurang. Dengan demikian perkembangan RTH pada setiap kota perlu didukung oleh arahan, kebijakan, dan keinginan yang kuat untuk dapat diwujudkan.

Pada Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 2 Tahun 2014 pasal 36 mengamanatkan bahwa proporsi Ruang Terbuka Hijau pada wilayah kota paling sedikit 30% dari luas wilayah. Sehingga konsekuensinya adalah pendistribusian penyediaan dan pemanfaatan ruang terbuka harus melalui beberapa kajian yang diatur oleh pemerintah daerah.

Dalam Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2015–2020, pemerintah kota Samarinda menarget program Ruang Terbuka Hijau minimal 10% dari kebutuhan 20% RTH publik. Idialnya sebagaimana dalam Perda Nomor 2 Tahun 2014 tentang Rancangan Tata Ruang Wilayah (RTRW) Samarinda 2014–2034, mengamanatkan RTH seperti taman atau hutan kota harus tersedia minimal 30% dari luas wilayah kota Samarinda yang terbagi menjadi RTH publik 20% yang disediakan pemerintah daerah dan RTH privat atau dari swasta 10%.

Sesuai uraian latar belakang, Penulis merasa tertarik mengadakan penelitian terhadap Implementasi Ruang Terbuka Hijau Di Kota Samarinda Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Samarinda. Dengan mengajukan permasalahan penelitian sebagai berikut :

1. Bagaimana mengimplementasikan Ruang Terbuka Hijau berdasarkan Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 2 Tahun 2014 ?
2. Apa faktor penghambat dalam mengimplementasikan Ruang Terbuka Hijau berdasarkan Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 2 Tahun 2014 ?

Kerangka Dasar Teori

Implementasi Kebijakan Publik

Implementasi dapat diartikan sebagai proses dalam pelaksanaan sebuah kebijakan. Dimana implementasi kebijakan tersebut merupakan segala tindakan yang akan dilakukan oleh organisasi pemerintah dari kebijakan yang telah disusun. Kebijakan yang telah dibuat dengan rapi, dan kuat tidak akan ada artinya jika tanpa adanya implementasi yang baik.

Menurut George Edward III (1984) dalam Widodo (2017:96) mengajukan “Empat faktor atau variabel yang berpengaruh terhadap keberhasilan atau kegagalan implementasi kebijakan. Empat faktor tadi antara lain meliputi *Communication, Resources, Dispositions, dan Bureaucratic Structure*”. Empat variabel tersebut dijelaskan sebagai berikut:

1. Komunikasi (*communication*) diartikan sebagai proses penyampaian informasi kepada pelaksana atau pelaku kebijakan agar dapat mengetahui, dan memahami isi, tujuan, arah agar tujuan dan sasaran kebijakan dapat dicapai sesuai dengan yang diharapkan.
2. Sumber daya, mempunyai peranan penting dalam implementasi kebijakan. George Edward III (1984) dalam Widodo (2017:98) mengungkapkan bahwa jika para pelaksana kebijakan kurang mempunyai sumber-sumber daya untuk melakukan pekerjaan, maka implementasi kebijakan tersebut tidak akan efektif. Sumber daya memiliki beberapa macam dimensi yaitu:
 - a. Sumber Daya Manusia, merupakan salah satu variabel yang mempengaruhi keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kebijakan. George Edward III (1980) dalam Widodo (2017:98) menyatakan bahwa “Sumber daya manusia, harus cukup (jumlah) dan cakap keahlian”. Jika sumber daya manusia terbatas dari segi jumlah dan kualitasnya pelaksanaan kebijakan tidak akan efektif.
 - b. Sumber Daya Anggaran, anggaran digunakan untuk membiayai operasional pelaksanaan kebijakan, sehingga dapat mempengaruhi efektivitas pelaksanaan kebijakan. George Edward III menyatakan bahwa terbatasnya sumber daya anggaran juga menyebabkan gagalnya pelaksanaan program (Widodo, 2017:100).
 - c. Sumber Daya Peralatan, merupakan sarana yang digunakan untuk operasional implementasi suatu kebijakan yang meliputi gedung, tanah, dan sarana. Terbatasnya fasilitas dan peralatan yang diperlukan dalam pelaksanaan kebijakan menyebabkan gagalnya pelaksanaan kebijakan (Widodo, 2017:102).
3. Disposisi, merupakan kemauan, keinginan untuk melaksanakan kebijakan secara sungguh-sungguh sehingga tujuan kebijakan dapat diwujudkan.
4. Struktur Birokrasi, mencakup aspek seperti struktur organisasi, pembagian wewenang, hubungan antara unit organisasi yang ada dalam organisasi luar dan sebagiannya. Oleh karena itu, struktur birokrasi mencakup dimensi fragmentasi dan standar prosedur operasi (*Standart Operating Procedure*) yang akan memudahkan dan menyeragamkan tindakan dari pelaksana kebijakan dalam melaksanakan apa yang menjadi bidang tugasnya.

Ruang Terbuka Hijau

Ruang Terbuka Hijau menurut Rustam Budihardjo (2009:89) pada dasarnya merupakan suatu tempat yang dapat menampung aktivitas atau kegiatan tertentu dari masyarakat, baik secara individu maupun kelompok. Terbentuknya ruang terbuka hijau dipengaruhi oleh beberapa faktor, baik oleh lingkungan alam itu sendiri maupun lingkungan buatan (Budihardjo, 1997:91).

Secara umum ruang terbuka merupakan komponen berwawasan lingkungan yang mempunyai arti sebagai suatu lansekap, hardscape, taman atau ruang rekreasi dalam lingkup urban (Dirjen Departemen PU, 2006: 2). Ruang terbuka berfungsi sebagai ventilasi kota, dapat berupa jalan, trotoar, ruang terbuka hijau, dan sebagainya. Ruang terbuka juga dapat diartikan sebagai ruang interaksi seperti kebun binatang, taman rekreasi.

Dilihat dari sifatnya, ruang terbuka dapat dibedakan menjadi:

- a. Ruang terbuka privat, memiliki batas waktu tertentu untuk mengaksesnya dan kepemilikannya bersifat pribadi seperti, halaman rumah tinggal.
- b. Ruang terbuka semi privat, kepemilikannya pribadi tetapi dapat diakses langsung oleh masyarakat seperti, Senayan, Ancol.
- c. Ruang terbuka umum, kepemilikannya oleh pemerintah dan bisa diakses langsung oleh masyarakat tanpa batas waktu tertentu seperti, alun-alun, trotoar.

Maka dapat disimpulkan bahwa ruang terbuka hijau adalah elemen dari ruang terbuka, dimana ruang terbuka hijau mempunyai fasilitas yang memberikan kontribusi penting dalam meningkatkan kualitas lingkungan permukiman (penghijauan).

Tujuan Ruang Terbuka Hijau

Terkait dengan pengadaan ruang terbuka hijau disuatu kota, ruang terbuka hijau mempunyai fungsi dan tujuan yang berbeda-beda. Tujuan RTH kota umumnya adalah untuk menjaga iklim mikro kotanya, sedangkan fungsi RTH adalah sebagai sarana rekreasi dan ada juga yang berfungsi ekologis.

Tujuan penyelenggaraan RTH adalah sebagai berikut :

- a. Menjaga ketersediaan lahan sebagai kawasan resapan air.
- b. Menciptakan aspek planologis perkotaan melalui keseimbangan antara lingkungan alam dan lingkungan binaan yang berguna untuk kepentingan masyarakat.
- c. Meningkatkan keserasian lingkungan perkotaan sebagai sarana pengaman lingkungan perkotaan yang aman, nyaman, segar, indah, dan bersih.

Dapat disimpulkan tujuan dari adanya ruang terbuka hijau ialah untuk meningkatkan mutu lingkungan hidup dan menciptakan keserasian lingkungan alam dan lingkungan binaan yang berguna untuk kepentingan masyarakat.

Metode Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah Deskriptif Kualitatif. Dimaksudkan untuk mengumpulkan informasi, fakta, keadaan mengenai subjek penelitian pada suatu periode tertentu.

Fokus penelitian ini bertujuan untuk membatasi dan memenuhi kriteria suatu informasi yang diperoleh dilapangan sehingga akan mempermudah peneliti dalam pengambilan dan pengelolaan data yang kemudian menjadi sebuah kesimpulan. Berikut fokus penelitian yang ditetapkan sebagai berikut:

1. Implementasi Ruang Terbuka Hijau Di Kota Samarinda Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 2 Tahun 2014 yaitu : Komunikasi (Sosialisasi), Sumberdaya, Disposisi, Struktur Birokrasi.
2. Faktor penghambat yang dihadapi Dinas PUPR Samarinda dalam mengimplementasikan Ruang Terbuka Hijau Di Kota Samarinda Berdasarkan Perda Kota Samarinda Nomor 2 Tahun 2014.

Hasil Penelitian dan Pembahasan

Komunikasi

Saat wawancara dengan Ibu Nurvina Hayuni selaku Kasubag Tata Ruang Dinas PUPR kota Samarinda, terkait keterlibatan masyarakat dalam Implementasi Ruang Terbuka Hijau di Kota Samarinda. Beliau menjelaskan: sosialisasi program RTH (Ruang Terbuka Hijau) belum secara langsung dilakukan. Saat ini masih terfokus pada cara penanganan dan pengelolaan sampah kepada masyarakat. Tetapi dalam pelaksanaan tersebut disampaikan pula terkait kesadaran warga dalam penanganan sampah disaat berkunjung di areal taman aktif.

Kemudian penulis mencari narasumber lain terkait penerapan program RTH. Penjelasan dari Ibu Della Seventina selaku pegawai tata ruang Dinas PUPR: untuk sosialisasi kepada masyarakat berjalan setiap tahunnya, akan tetapi tentang pengolahan sampah. Belum terfokus pada sosialisasi manfaat dari terbangunnya ruang terbuka hijau. Hal serupa disampaikan saat wawancara bersama Ibu Fika Renifa, beliau pegawai tata ruang Dinas PUPR Kota Samarinda (wawancara Jumat, 04 September 2020).

Dilanjutkan wawancara kepada warga kota terkait keberadaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) di Samarinda. Beliau adalah ibu Verra Simanjuntak yang menyatakan: saya tidak paham tentang RTH. Kalau penyuluhan tentang sampah pernah dengar. Untuk menambah pengetahuan warga kota, kiranya sesering mungkin diadakan penyuluhan seperti RTH. Sehingga bisa memberi pengetahuan dan manfaat bagi warga kota. Demikian tanggapan Bapak Hendra Purnomo: Kalau ruang terbuka hijau (RTH), perlu dikembangkan dikawasan pinggiran bukan hanya ditengah pusat kota saja. Misal: penyediaan RTH yang memadukan konsep bangunan pengendalian banjir dengan kawasan hutan dan taman. (wawancara Kamis, 26 Nopember 2020).

Berdasarkan wawancara kepada Ibu Nurvina Hayuni, Ibu Della Seventina, Ibu Fika Renifa, dan wakil masyarakat Bapak Hendra Purnomo dan Ibu Verra Simanjuntak; bahwa komunikasi dari Pemerintah Kota (Dinas PUPR) terkait pelaksanaan ruang terbuka hijau (RTH) masih perlu ditingkatkan. Bahkan

perwakilan masyarakat ibu Verra Simanjuntak tidak tahu RTH. Oleh karenanya melalui sosialisasi dengan berbagai pihak dan termasuk peran masyarakat, akan memberikan masukan koreksi atau perbaikan suatu program, baik dari perencanaan, pelaksanaan sampai evaluasi program.

Sumber Daya

Berkenaan wawancara tentang ketersediaan Sumber daya (manusia, financial, fasilitas) untuk Implementasi Ruang Terbuka Hijau Di Kota Samarinda. Ibu Nurvina Hayuni selaku Kasubag Tata Ruang Dinas PUPR kota Samarinda, beliau mengatakan: Dinas PUPR (SubBidang Penataan Ruang) membutuhkan personil sebagai pegawai pengawas lapangan. Hal tersebut dibutuhkan untuk mencegah dan menjaga agar dapat mengurangi terjadinya pelanggaran di areal RTH publik atau taman aktif (wawancara Jumat, 04 September 2020).

Selanjutnya pernyataan Ibu Della Seventina, pegawai tata ruang Dinas PUPR mengatakan: semoga kedepan ada penambahan pegawai di Dinas PUPR untuk bisa mengoptimalkan dan dapat mesosialisasikan kepada masyarakat. Sedangkan pendapat dari Ibu Fika Renifa: pegawai yang ada sekarang sudah memadai dan berkompeten dibidangnya. Tetapi untuk petugas pengawas atau pengendalian keberadaan RTH memang dibutuhkan tambahan petugas. Mengenai anggaran untuk program RTH sejauh ini dirasa kurang, namun masih bisa diatasi dan fasilitas penunjang dalam melaksanakan program RTH sudah cukup tersedia (wawancara Jumat, 04 September 2020).

Penilaian warga kota terhadap adanya ruang terbuka hijau atau taman aktif seperti: “Taman Cerdas” tanggapan Ibu Verra Simanjuntak adalah di lokasi itu tersedia tempat bermain anak, patung jenis hewan, taman dan tempat jogging. Sehingga selain pepohonan dan tamannya, ada nilai tambah pengetahuan bagi anak. Namun taman tersebut kurang terpelihara dan beberapa patung rusak. Kemudian tanggapan dari Bapak Hendra Purnomo, beliau mengutarakan terbangunnya ruang terbuka hijau menimbulkan kesan, ada rasa nyaman, segar, indah dan bersih. Contohnya pedagang di lokasi taman yang kurang bisa ditata Atau dilarang berjualan di areal taman, yang timbul sampah tersebar, termasuk pengunjung yang kurang patuh terhadap kebersihan (wawancara Kamis, 26 Nopember 2022).

Kesimpulan wawancara diatas, untuk pemenuhan Implementasi RTH di Kota Samarinda yaitu sumber daya manusia belum memadai, utamanya petugas pengawas lapangan. Karena dengan kurangnya jumlah pegawai di Dinas PUPR berdampak pada kegiatan lapangan. Kemudian terbatasnya sumber daya anggaran, dapat menyebabkan terhambatnya program ruang terbuka hijau di Kota Samarinda.

Disposisi

Berdasarkan wawancara dengan Ibu Nurvina Hayuni selaku Kasubag Tata Ruang Dinas PUPR Kota Samarinda beliau mengatakan: Dinas PUPR selaku

pelaksana dari wewenang pemerintah daerah untuk penyelenggaraan penataan ruang kota mencakup didalamnya perencanaan ruang terbuka hijau. Maka harus menjalankan komitmen untuk penyediaan Ruang Terbuka Hijau (RTH). Komitmen tersebut terangkum dalam RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah) Kota Samarinda periode 2015-2020 menargetkan penyediaan RTH 10% (7180 Ha) dari luas wilayah kota Samarinda. Saat ini realisasi penyediaan RTH masih dibawah dari 10% (2019 capai 5.99% atau 4.304 Ha). Namun Dinas PUPR berkomitmen tinggi untuk capaian penyediaan RTH tersebut sebagaimana diamanatkan dalam Perda Nomor 2 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Samarinda (wawancara Jumat, 04 September 2020).

Dilanjut wawancara bersama Ibu Della Seventina selaku pegawai tata ruang Dinas PUPR, beliau mengutarakan: sebagai koordinator lapangan sangat bertanggung jawab dalam pelaksanaan program, walau ada kendala maka bersama tim berusaha akan memberi solusi untuk memecahkan masalah. Hal serupa diungkapkan ibu Fika Renifa, kami mengedepankan komitmen dan tanggung jawab sebagai pegawai Dinas PUPR dalam pelaksanaan program RTH (wawancara Jumat, 04 September 2020).

Dari wawancara tersebut, Dinas PUPR melalui Sub Bidang Penataan Ruang wilayah kota Samarinda memiliki komitmen tinggi terhadap terwujudnya program RTH. RTH sebagai bagian dari ruang terbuka yang pemanfaatannya bersifat pengisian hijauan tanaman atau tumbuh-tumbuhan secara alamiah ataupun budidaya tanaman seperti lahan pertanian, pertamanan, perkebunan dan sebagainya. Mereka memiliki sikap dalam mengatasi permasalahan atau mencari solusi melalui pemecahkan masalah bersama-sama dan tetap profesional dalam menjalankan tugasnya.

Struktur Birokrasi

Penulis mencoba mendalami tentang struktur birokrasi Dinas PUPR dalam Implementasi Ruang terbuka Hijau di Kota Samarinda. Melalui wawancara dengan Ibu Nurvina Hayuni selaku Kasubag Tata Ruang Dinas PUPR. Beliau mengatakan: pelaksanaan program RTH secara struktur Dinas PUPR masuk dalam Bidang Penataan Ruang Kota Samarinda, dan mengenai mekanisme kerja/ SOP pelaksanaan RTH setahu saya terangkum dalam aturan pelaksanaan. Dalam pelaksanaan RTH berkoordinasi dengan instansi terkait (Bappeda, DLH dan Kecamatan); termasuk mitra kerja kontraktor dari masyarakat (wawancara Jumat, 04 September 2020).

Penulis juga melakukan wawancara dengan Ibu Della Seventina dan ibu Fika Renifa selaku pegawai tata ruang kota. Beliau mengatakan: tentu harus ada SOP yang mengatur pelaksanaan kegiatan, karena SOP menjadi pedoman dalam pelaksanaan program RTH dan harus dipahami dengan baik. Birokrasi dan koordinasi selalu dilakukan bersama Dinas Lingkungan Hidup terkait pembinaan dan pengendalian (wawancara Jumat, 04 September 2020) Berdasarkan wawancara tersebut, dapat disimpulkan program RTH sudah diimplementasikan

sesuai mekanisme atau SOP. Struktur birokrasi sudah terstruktur dengan baik, melalui koordinasi bersama jajaran dinas terkait sebagaimana arahan di lapangan.

Dalam hal ini struktur birokrasi untuk RTH sudah terstruktur dalam Bidang Penataan Ruang yang di dalamnya ada seksi pengaturan dan pembinaan, seksi pelaksanaan penataan ruang, dan seksi pengawasan dan pengendalian. Struktur birokrasi diperlukan untuk menjaga koordinasi dalam pelaksanaan kerja serta berpedoman pada petunjuk pelaksanaan kerja/SOP. Meskipun sumber daya cukup tersedia untuk melaksanakan kebijakan, tetapi masih dimungkinkan terjadinya penghambat dikarenakan masalah kurangnya koordinasi dalam birokrasi.

Faktor Penghambat dalam Implementasi Ruang Terbuka Hijau Di Kota Samarinda

Berdasarkan wawancara dengan Ibu Nurvina Hayuni selaku Kasubag Tata Ruang Dinas PUPR terkait faktor penghambat dalam implementasi ruang terbuka hijau di Kota Samarinda dan target periode 2015-2020 RTH publik mencapai 10% antaranya : terbatasnya lahan dan anggaran pembebasan lahan. Banyak status penguasaan lahan-lahan untuk pengembangan RTH dikuasai dan dimiliki masyarakat. Sehingga untuk membebaskan lahan-lahan tersebut membutuhkan anggaran yang banyak (wawancara Jumat, 04 September 2020).

Dari wawancara di atas disimpulkan, karena status penguasaan lahan-lahan tersebut sehingga menyulitkan pemerintah Kota dalam mengembangkan program. Demikian ketersediaan anggaran untuk pembebasan lahan, dengan memilih atau menetapkan areal pengembangan, dan karena status kepemilikannya maka pembebasan lahan memerlukan biaya yang banyak.

Kemudian dikatakan Ibu Della Seventina salah satu pegawai Dinas PUPR dalam wawancaranya, yaitu Dinas PUPR mengusulkan tambahan pegawai untuk penempatan di taman aktif dan menjadi petugas yang dapat menghimbau untuk tidak berbuat pelanggaran. Hal tersebut didasarkan dari beberapa catatan pelanggaran yang ditemukan seperti coretan-coretan pada fasilitas bermain, rusaknya patung dan sampah (wawancara Jumat, 04 September 2020).

Hal serupa disampaikan Ibu Fika Reniva disaat kunjungan kerja, ditemukan pedagang di areal taman dan masalah sampah, termasuk sampah sisa-sisa makanan dari pengunjung. Di beberapa lokasi taman, ditemukan tanaman rusak akibat terinjak-injak pengunjung. Sehingga permasalahan tersebut kurang bisa ditangani dengan baik (wawancara Jumat, 04 September 2020).

Pernyataan tersebut dapat disimpulkan, dengan kurangnya petugas pengawas lapangan dapat memberi penilaian kurang baik. Hal tersebut akibat dari permasalahan sampah, taman rusak serta permasalahan sosial lainnya. Berikut wawancara bersama warga Kota Samarinda dengan Ibu Verra Simanjuntak yang mengatakan: saya rasa memang masih kurang pengetahuan masyarakat tentang ruang terbuka hijau (RTH). Sehingga tingkat partisipasi masyarakat masih rendah. Perlu juga adanya himbauan peringatan dan petugas pengawas di lapangan. Selain sebagai pemandu, turut juga memberikan

pembinaan dan pemanfaatan dari penataan ruang terbuka hijau. Kemudian pendapat Bapak Hendro Purnomo, beliau mengatakan: berharap pemerintah cepat tanggap terhadap pelanggaran di lokasi-lokasi RTH taman aktif tersebut. Saya kurang nyaman jika berada ditaman yang kurang bersih, kotor atau tidak ada perawatan dan mengganggu keindahan. Kalau semata-mata membangun RTH berupa taman publik dengan hijauan dan tanpa pemeliharaan, saya pikir kurang tepat (wawancara Kamis, 26 Nopember 2020).

Dari wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa sosialisasi di lingkungan eksternal kepada masyarakat untuk program RTH di Kota Samarinda memang belum maksimal. Padahal agenda sosialisasi program RTH ke tingkat masyarakat merupakan sasaran kebijakan (target group). Kebijakan sangat dibutuhkan karena akan menciptakan partisipasi atau kerjasama yang baik antar pelaksana dengan sasaran kebijakan dalam hal ini masyarakat.

Kesimpulan

Berdasarkan uraian diatas mengenai Implementasi Ruang Terbuka Hijau di Kota Samarinda Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2014, maka penulis memberikan kesimpulan dari hasil penelitian adalah :

1. Dinas PUPR dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) kota Samarinda periode 2015-2020 menargetkan program Ruang Terbuka Hijau (RTH) publik 10% dari luas wilayah Samarinda. Saat ini tahun 2019 Implementasi Ruang Terbuka Hijau di Kota Samarinda baru mencapai 5.99% (4304 Ha) dari target 10% (7180 Ha). Proses pembangunan akan berhasil dan efektif jika ada keterlibatan peran masyarakat dan strategi yang digunakan untuk mewujudkan program RTH, yang mencakup beberapa indikator peneliti, yang dapat dirincikan berdasarkan fokus penelitian sebagai berikut:
 - a. *Komunikasi*. Usaha mewujudkan kebijakan publik untuk implementasi Ruang Terbuka Hijau (RTH) di Kota Samarinda, Dinas PUPR perlu meningkatkan komunikasi melalui sosialisasi kepada banyak pihak. Komunikasi yang konsisten akan menjadi bahan informasi masukan atau koreksi terhadap proses pembangunan.
 - b. *Sumber Daya*. Keberhasilan implementasi suatu kebijakan diantaranya tersedia Sumber daya (manusia, financial, fasilitas). Sumber daya manusia pada Bidang Penataan Ruang Dinas PUPR masih belum memadai teruntuk petugas pengawas lapangan. Karena kurangnya jumlah petugas tersebut berdampak pada kegiatan dilapangan. Kualitas sumber daya manusia pelaksana implementasi RTH sudah sesuai. Sebab semua petugas diberi pelatihan serta arahan dan pembinaan. Kemudian terbatasnya sumber daya anggaran untuk mewujudkan pelaksanaan program RTH. Keterbatasan anggaran dapat menyebabkan terhambatnya program RTH di Kota Samarinda. Fasilitas sarana prasarana penunjang untuk program RTH sudah ada dan cukup memadai.

- c. *Disposisi*. Dinas PUPR selaku pelaksana dari wewenang pemerintah daerah untuk penyelenggaraan penataan ruang kota mencakup didalamnya perencanaan ruang terbuka hijau di wilayah kota. Maka harus menjalankan komitmen untuk penyediaan ruang terbuka hijau (RTH). Perencanaan RTH didasarkan pada pertimbangan dapat terwujudnya keseimbangan, keserasian dan keselamatan bangunan dengan lingkungan di sekitarnya. Komitmen tersebut terangkum dalam RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah) Samarinda periode 2015-2020 menargetkan penyediaan RTH publik 10% (7180 Ha) dari luas wilayah kota Samarinda.
 - d. *Struktur Birokrasi*. Dinas PUPR telah memiliki Struktur Birokrasi dan memiliki petunjuk pelaksanaan kerja program RTH atau SOP (*Standard Operating Procedure*). Struktur birokrasi Dinas PUPR merupakan tatanan organisasi pembagian kerja untuk menjalankan tugas agar lebih teratur. Dengan tujuan untuk menyebar tanggung jawab berbagai aktivitas, kegiatan atau program pada beberapa unit kerja, yang sesuai dengan bidangnya masing – masing.
2. Faktor penghambat dalam Implementasi Ruang Terbuka Hijau di Kota Samarinda, diantaranya terbatas lahan dan anggaran, kurangnya petugas pengawas lapangan dan rendahnya partisipasi masyarakat. Beberapa faktor yang menghambat perkembangan program RTH tersebut dapat mengurangi capaian target 2015-2020 RTH publik 10%.

Saran

Setelah mengambil beberapa kesimpulan dari data dan informasi yang telah dianalisa, maka penulis mengemukakan saran-saran yang dapat dipertimbangkan dan bermanfaat kepada semua pihak, terbatasnya lahan dan anggaran pembebasan lahan, menjadi catatan untuk perbaikan. Upaya mewujudkan kebijakan publik untuk mengimplementasikan program RTH (Ruang Terbuka Hijau) perlu ada keterlibatan peran masyarakat dan strategi yang digunakan.

1. Usaha penanganan terbatasnya lahan dan anggaran pembebasan lahan. Strategi yang bisa ditawarkan dengan mendata lahan-lahan yang bisa dibuat program kemitraan terkait RTH. Sehingga diperoleh cadangan areal peruntukan RTH dan dapat meminimkan anggaran pembebasan lahan. Untuk mewujudkan pelaksanaan program, perlu dikomunikasikan dan koordinasi bersama instansi terkait untuk memprioritaskan program secara berkala, atau mengajak partisipasi dari pihak swasta.
2. Berkaitan beberapa pelanggaran di areal RTH. Memang perlu menambah petugas pengawas lapangan yang disesuaikan dengan jumlah luasan RTH. Hal ini berdampak baik terhadap bekurangnya pelanggaran di areal-areal RTH. Sumber daya manusia mencakup

tenaga kerja dengan jumlah yang memadai dan keahliannya, dapat menunjang implementasi RTH.

3. Rendahnya partisipasi masyarakat. Perlu tindakan pembinaan dan penegakan aturan. Misalnya melalui penyuluhan atau sosialisasi dan bimbingan dari petugas. Beberapa cara diantaranya: pertemuan bersama masyarakat, melalui media elektronik, pemberitahuan melalui pemasangan baleho, atau melalui konsultasi publik. Agar program RTH di Kota Samarinda diketahui, diterima dan mendapat dukungan oleh masyarakat kota. Serta ada pembinaan dari petugas untuk penegakan aturan agar dapat ditaati dan menerapkan sanksi-sanksi. Demikian turut memberikan pengetahuan dan menumbuhkan kesadaran serta partisipasi masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Budiardjo, Eko. **Penataan Ruang Pembangunan Perkotaan**. Bandung: PT. Alumni, 2011.
- Nugroho, Riant. 2003. **Kebijakan Publik (Formulasi, Implementasi, dan Evaluasi)**. Jakarta: PT Alex Media Komputindo
- Pasolong, Harbani. 2014. **Teori Administrasi Publik**. Bandung: Alfabeta.
- Singarimbun, Masri dan Sofian Effendi, 2008. **Metode Penelitian Survei**, Jakarta: LP3ES.
- Widodo, Joko. 2009. **Analisis Kebijakan Publik, Konsep Dan Aplikasi, Analisis Proses Kebijakan Publik**. Malang: Bayumedis Publishing.

Peraturan Perundang – Undangan:

- Direktorat Jendral Departemen Pekerjaan Umum Tahun 2006 Tentang Ruang Terbuka Hijau
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2007 tentang Ruang Terbuka Hijau Kawasan Perkotaan
- Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah